



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dapat menghasilkan kepala kampung yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);T

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor ..., Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 134 Tambahan Lembaran Kota Jayapura Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.

3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Orang Asli Papua Port Numbay yang selanjutnya disebut OAP Port Numbay adalah orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia asal suku asli Port Numbay Kota Jayapura Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Adat Kampung Kayu Batu, Masyarakat Adat Kampung Kayu Pulo, Masyarakat Adat Kampung Tobati dan Kampung Enggros, Masyarakat Adat Kampung Nafri, Yoka, Masyarakat Mabo, dan Masyarakat Adat Kampung Skouw Mabo, dan masyarakat Adat Kampung Skouw Sae.
5. Ondoafi adalah kepala Pemerintah Adat di kampung Orang Asli Papua Port Numbay.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura.
10. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Bamuskam untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.

13. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
 14. Panitia Pengawas adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.
 15. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
 16. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
 17. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
 18. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
 19. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskam khusus untuk Pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
 20. Surat Suara adalah Kertas berukuran tertentu yang didalamnya dicetak foto, nomor dan nama para Calon Kepala Kampung.
 21. Surat Suara tambahan adalah Surat Suara yang ditambah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan hal-hal lain pada kertas surat suara.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada Bulan April 2022.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung Serentak untuk ke dua kali dilaksanakan serentak pada bulan Juli 2030.
- (3) Pemilihan kepala kampung selanjutnya dilaksanakan setiap bulan Juli setiap delapan tahun sekali.
- (4) Hari dan tanggal pemilihan dan teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

- (5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahapan Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kota terdiri atas:
- a. Panitia Pengarah terdiri atas:
 - 1. Walikota;
 - 2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - 3. Komisi yang membidangi Pemerintahan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura;
 - 4. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura; dan
 - 5. Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura.
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
 - d. Bidang Pembinaan Penataan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - e. Anggota terdiri atas :
 - 1. Kepala Distrik yang wilayah kampungnya masuk dalam daftar pemilihan Kepala Kampung;
 - 2. 2 (dua) orang staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sebelum tanggal pemilihan serentak dilaksanakan.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6^a

(1) Panitia Pemilihan Kota terdiri dari:

- a. Pembina : Walikota.
- b. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura;
2. Komandan Kodim 1701 Jayapura;
3. Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Ketua KPU;
5. Ketua Bawaslu;
6. Ketua Komisi A DPRK Kota Jayapura.
- c. Penanggung Jawab : Wakil Walikota.
- d. Ketua : Sekretaris Daerah.
- e. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan.
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan.
- g. Bendahara : Staf Bagian Pemerintahan.
- h. Anggota : Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan segala keputusan Musyawarah Khusus disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah Khusus.
- (3) Panitia Pemilihan dipilih dari Perangkat Kampung dan unsur masyarakat kampung.

- (4) Panitia Pemilihan dari unsur masyarakat kampung yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan yang sah.
 - (5) Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. Ketua : Badan Permusyawaratan Kampung yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Wakil Ketua : Salah satu Tokoh Adat
 - c. Sekretaris : Salah satu Kaur atau Kasi pemerintah kampung
 - d. Anggota :
 - 1. Tokoh Adat
 - 2. tokoh Agama
 - 3. Tokoh Perempuan
 - 4. Karang Taruna
 - 5. Salah Satu Ketua RW
 - 6. Salah Satu Ketua RT
 - (6) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Bamuskam.
 - (7) Dalam hal Bamuskam tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dilakukan Kepala Distrik.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kota dan Panitia Pemilihan paling lama satu bulan setelah dibentuk wajib melakukan rapat bersama membahas sinergitas, perencanaan, pembiayaan, jadwal dan tahapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak.
 - (2) Panitia Pemilihan Kota memfasilitasi untuk melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kedudukan sekretariat bersama Panitia Pemilihan Kota dan Panitia Pemilihan ditetapkan oleh walikota.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kota meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Tingkat Kota;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap Panitia Pemilihan di tingkat Kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
 - f. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak;
 - g. menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Kampung;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - j. merencanakan, mengelola, menyalurkan, dan mempertanggung jawabkan seluruh dana pemilihan Kepala Kampung kepada Walikota;
 - k. menunjuk rumah sakit dan/atau puskesmas tempat pemeriksaan calon Kepala Kampung;
 - l. melakukan pergantian Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - m. mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Kampung;
 - n. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis yang terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Kampung serentak
8. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kampung;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Kepala Distrik;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. mempertanggung jawabkan dana Pemilihan Kepala Kampung.
9. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PANITIA PENGAWAS

10. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Panitia Pemilihan Kota membentuk Panitia Pengawas tingkat kampung.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengawas tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit dan/atau puskesmas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kota;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - k. Bakal calon kepala kampung adalah masyarakat asli kampung, tidak dalam jabatan Ondoafi;
 - l. Calon Kepala Kampung adalah Orang Asli Papua Port Numbay yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ondoafi; dan
 - m. mendapat surat persetujuan dari Ondoafi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon petahana wajib melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan laporan hasil pertanggung jawaban dari Inspektorat.
- (3) Laporan hasil pertanggung jawaban dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggung jawaban satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Ondoafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dan huruf m meliputi Ondoafi:

- a. Makanuay dari Kampung Kayu Batu;
- b. Sibi dan/atau Youwe dari Kampung Kayo Pulo;
- c. Hamadi dan/atau Ireeuw dari Kampung Tobati;
- d. Hamadi dan/atau Ireeuw dari Kampung Enggros;
- e. Awi Sembekra dan/atau Awi Wakre dari Kampung Nafri;
- f. Ohee dari Kampung Waena;

- g. Mebri dari Kampung Yoka;
- h. Rollo dari Kampung Skouw Yambe;
- i. Mallo dari Kampung Skouw Mambo;
- j. Lomo dari Kampung Skouw Sae;

Pasal 12B

Dikecualikan dari ketentuan mendapat surat persetujuan dari Ondoafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, hanya berlaku bagi Kampung:

- a. Moso;
- b. Koya Tengah; dan
- c. Holtekam; dan
- d. Koya Koso.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Kampung paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Kampung terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Kampung selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Kampung terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Kampung terdaftar, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Bamuskam menetapkan calon Kepala Kampung terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung.

- (2) Penetapan Calon Kepala Kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung petahana yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti, calon petahana dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung petahana cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk pelaksana tugas Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
- (4) Kepala Kampung petahana yang tidak terpilih, tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan Kepala Kampung terpilih dilantik oleh Walikota.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Kampung wajib diberikan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Kampung.

17. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU

18. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, dan Pasal 18E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkan Kepala Kampung antar waktu hasil Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Kampung yang ditetapkan melalui Musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

Pasal 18B

- (1) Bamuskam membentuk Panitia Pemilihan antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Ketua Bamuskam.
- (3) Panitia Pemilihan antar waktu terdiri atas Perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Kampung.
- (5) Panitia Pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua Bamuskam.

Pasal 18C

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon antar waktu menjadi Calon Kepala Kampung antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Kampung;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.

- (5) Dalam hal Calon Kepala Kampung antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Kampung antar waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bamuskam menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamuskam.

Pasal 18D

- (1) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh Bamuskam paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Kampung antar waktu dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Kampung oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Kampung antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung antar waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Kampung.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua Bamuskam yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

- b. pengesahan Calon Kepala Kampung antar waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kampung;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Kampung antar waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Kampung; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Kampung antar waktu terpilih oleh Musyawarah Kampung.
- (4) Peserta Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. perwakilan kelompok tani;
 - c. perwakilan kelompok perajin;
 - d. perwakilan kelompok perempuan;
 - e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan RT/RW; atau
 - g. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling banyak 5 (lima) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung ditetapkan dengan keputusan Bamuskam.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui Musyawarah Kampung kepada Bamuskam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Kampung mengesahkan Calon antar waktu terpilih;
 - b. pelaporan Calon antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kampung oleh Ketua Bamuskam kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan Calon antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamuskam; dan

- d. pelantikan Kepala Kampung antar waktu oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18E

- (1) Bamuskam menyampaikan laporan Calon Kepala Kampung antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kampung kepada Walikota.
 - (2) Walikota mengesahkan Calon Kepala Kampung antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Walikota wajib melantik Calon Kepala Kampung antar waktu terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Kampung gagal dilaksanakan, Walikota menunjuk Penjabat Kepala Kampung.
 - (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung ulang.
20. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Panitia Pemilihan Kota meminta kepada Komisi Pemilihan Umum daftar pemilih tetap pemilu terakhir.
 - (2) Daftar pemilih tetap pemilu dan Pemilukada terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan oleh Panitia Pemilihan Kota.
 - (3) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan diserahkan ke Panitia Pemilihan.
21. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan.

23. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pendataan dan verifikasi Pemilih yang sudah melapor ke pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilih yang sudah dilakukan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didaftar sebagai pemilih tambahan.

Pasal 29B

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
 - (2) Penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan.
 - (3) Hasil musyawarah penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Kampung.
 - (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di tempat keramaian dan kantor kampung yang mudah diakses oleh masyarakat.
24. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Bentuk denah Tempat Pemungutan Suara dan penempatan kedudukan panitia, saksi, petugas keamanan dan lain-lain;

- b. Segala bentuk Berita Acara yang diperlukan dalam setiap tahapan dalam pemilihan Kepala Kampung;
- c. Penetapan jumlah TPS dalam rangka pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagai penentu kemenangan Pemilihan Kepala Kampung;
- d. Tahapan Pemilihan Kepala Kampung;
- e. Hari, Tanggal dan Jam Pemilihan;
- f. petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Kampung; dan
- g. petunjuk teknis pengelolaan pendanaan tahapan Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
EVERT NICOLAS MERAUJE, S. SOS., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 255
NOMOR REGISTER : 05/2024

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012